

TATA CARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2008 OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/ KOTA DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang mengatur tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan LN RI Nomor 4251), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan LN RI Nomor 4801); UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD (LN RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan LN RI Nomor 4277), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi UU (LN RI Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan LN RI Nomor 4631); UU Nomor 23 Tahun 2003; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU (LN RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LN RI Nomor 4548); UU Nomor 22 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir kali dengan PP Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (LN RI Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan LN RI Nomor 4719); Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan KPU Nomor 33 Tahun 2002; PKPU Nomor 04 Tahun 2007; PKPU Nomor 09 Tahun 2007; PKPU Nomor 10 Tahun 2007; Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 06.B Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 26 Tahun 2007.

Dalam Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 37 TAHUN 2008 ini diatur tentang tentang:

Menetapkan Tata Cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2008 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Maret 2008.
- Lampiran - Halaman.